



BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG  
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan, serta dalam rangka efektivitas kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan penyelenggaraan acara kenegaraan maupun acara resmi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sekadau, perlu mengatur keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Tata Pakaian Pada Acara Kenegaraan dan acara Resmi;

11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1971 tentang Protokol Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
2. Bupati adalah Bupati Sekadau.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sekadau.
4. Mantan Bupati/Mantan Wakil Bupati adalah Mantan Bupati/Mantan Wakil Bupati Sekadau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Ketua DPRD Kabupaten adalah Ketua DPRD Kabupaten Sekadau.
7. Wakil Ketua DPRD Kabupaten adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.
10. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau

kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

11. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia Negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan Undangan lainnya.
12. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Negera dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang dihadiri oleh pejabat Negara dan/atau pejabat Pemerintahan serta Undangan Lainnya.
13. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
14. Pejabat Pemerintahan adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
15. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukannya atau pranata sosialnya mendapatkan pengaturan keprotokolan.
16. Tata Tempat adalah aturan tentang pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara asing dan/atau organisasi Internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi.
18. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi Internasional dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
19. Upacara Bendera adalah upacara yang diselenggarakan di lapangan dan diikuti dengan kegiatan pengibaran bendera pusaka.

20. Lagu Kebangsaan adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
21. Komandan Upacara (Danup) adalah Pejabat dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada Inspektur Upacara.
22. Perwira Upacara (Paup) adalah pejabat dalam upacara yang bertugas menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam suatu upacara.
23. Inspektur Upacara (Irup) adalah Pejabat Tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti / melaksanakan upacara.
24. Instansi atau unit pelaksana teknis vertikal di Kabupaten Sekadau adalah instansi yang merupakan bagian dari Kementrian atau lembaga negara yang kedudukannya berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
25. Pemuka Agama di Tingkat Kabupaten adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia dan Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh Peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten Sekadau.
26. Protokoler adalah suatu julukan yang bersifat filosofis terhadap seseorang atau institusi untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi, sesuai ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya.
27. Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Tingkat Kabupaten Sekadau.

28. Tuan Rumah adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang menyelenggarakan Acara Resmi di Kabupaten Sekadau.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN, TUGAS UMUM DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan azas :

- a. kebangsaan;
- b. ketertiban dan Kepastian Hukum;
- c. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- d. timbal balik; dan
- e. fleksibilitas.

#### Pasal 3

Pengaturan Keprotokolan Bertujuan Untuk :

- a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat;
- b. memberikan Pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku baik secara Nasional maupun Internasional;
- c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa; dan
- d. memberikan kepastian hukum terhadap status, pranata dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 4

Tugas Umum dalam penyelenggaraan keprotokolan meliputi:

- a. penerimaan tamu;

- b. kunjungan dan/atau inspeksi;
- c. perjalanan dinas dalam daerah dan/atau luar daerah;
- d. pengaturan rapat dan/atau sidang;
- e. penyelenggaraan resepsi;
- f. penyelenggaraan upacara;
- g. pernyataan selamat (congratulation) atau bela sungkawa (condolence)

#### Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup pengaturan keprotokolan meliputi:
  - a. tata Ruang;
  - b. tata Tempat;
  - c. tata Upacara;
  - d. tata Penghormatan;
  - e. tata Busana;
  - f. tata Warkat.
- (2) Pengaturan keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dalam Acara Kenegaraan, Acara Resmi, Kunjungan, Penerimaan Tamu, Acara Perjamuan dan Incognito bagi :
  - a. pejabat Negara;
  - b. pejabat Pemerintahan;
  - c. perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional; dan
  - d. tokoh masyarakat tertentu.

### BAB III

#### ACARA KENEGARAAN DAN ACARA RESMI

#### Pasal 6

- (1) Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh Negara dan dilaksanakan oleh panitia negara yang diketuai oleh Menteri yang membidangi urusan Kesekretariatan Negara;
- (2) Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, pelaksanaannya dilakukan oleh

petugas Protokol bagian dari kesekretariatan Pemerintah Kabupaten melalui koordinasi dengan protokol Pemerintah Provinsi dan Panitia Negara.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan acara resmi dapat dilaksanakan di Ibukota Kabupaten atau di luar Ibukota Kabupaten.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Lembaga Negara, Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Instansi Pemerintah Pusat dan daerah, dan Organisasi lain.
- (3) Penyelenggaraan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh petugas protokol Pemerintah Kabupaten dan/atau petugas protokol instansi lain dengan koordinasi bersama protokol Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- (4) Dalam hal instansi Pemerintah Daerah atau disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kelompok masyarakat tertentu yang akan mengundang dalam acara resmi, pejabat negara dan pejabat pemerintahan, untuk melakukan pemberitahuan atau koordinasi kepada petugas protokol Pemerintah Kabupaten Sekadau.

### BAB IV TATA RUANG

#### Pasal 8

- (1) Pengaturan ruangan dengan memperhatikan etika, estetika dan penempatan perlengkapan serta atribut pendukung ruangan, sesuai jenis acara yang akan diselenggarakan
- (2) Dalam hal Acara Kenegaraan atau Acara Resmi dalam ruangan, wajib memasang Lambang Negara Pancasila,



Bendera Negara, Gambar Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol-simbol negara.

## BAB V TATA TEMPAT

### Pasal 9

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional, tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapatkan tempat sesuai dengan pengaturan tata tempat
- (2) Tata tempat merupakan norma yang berlaku dalam hal tata tempat duduk para pejabat, didasarkan atas kedudukannya dalam ketatanegaraan, kedudukan administratif/struktural serta kedudukan sosialnya
- (3) Penataan tempat meliputi tata tempat duduk, tata urutan memasuki kendaraan, tata urutan kedatangan dan bepergian/pulang.

### Pasal 10

Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi di Ibu Kota Kabupaten atau di Luar Ibu Kota Kabupaten, yang dalam hal dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan dengan tata urutan sebagai berikut:

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
- l. Duta besar/kepala perwakilan Negara Asing dan organisasi Internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Polisi Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Republik Indonesia;
- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur Kepala Daerah;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan

- Laut dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kepala Perwakilan Negara Asing di Provinsi, Wakil Ketua DPRD Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi;
- v. Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
  - w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat Nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.

#### Pasal 11

Tata tempat dalam acara resmi yang tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia dan Pejabat Pusat, Pejabat Provinsi, di Kabupaten dan/atau mengundang pemerintah daerah lainnya ditentukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Bupati / Walikota;
- b. Wakil Bupati / Walikota;
- c. Mantan Bupati / Walikota dan mantan Wakil Bupati/ Walikota;
- d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
- e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
- f. Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota, Komandan Kodim 1204 Sanggau, Kepala Kepolisian Resort Sekadau/ Kota, Ketua Pengadilan Negeri Sekadau, Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau, Ketua Pengadilan Agama Sekadau;
- g. Pemimpin partai politik di Kabupaten Sekadau yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

- h. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau dan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
- i. Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat Kabupaten;
- j. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/setingkat, Kepala Badan, Kepala Dinas tingkat Kabupaten dan Kepala Kantor Perwakilan Bank di Tingkat Kabupaten dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- k. Kepala Kementrian Agama Sekadau, Kepala BPN Kabupaten Sekadau, Kepala BPS Sekadau, Kepala KPKN Sekadau, Kepala KPP Pratama Sekadau, Adm. KKPH Perum Perhutani Sekadau, Kepala PT. ASKES, Kepala PT. Pos Indonesia, Kepala unit pelaksana teknis instansi vertical, Komandan Rayon Militer Kecamatan dan Kepala Polisi Sektor Kecamatan;
- l. Kepala bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, Camat dan pejabat eselon III;
- m. Pemimpin organisasi kemasyarakatan Tingkat Kabupaten; dan Lurah/Kepala Desa, dan pejabat eselon IV.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Kepala Perwakilan Negara Asing dan/atau organisasi Internasional, serta Tokoh Masyarakat tertentu berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, tempatnya tidak diisi oleh orang yang mewakilinya.
- (2) Seseorang yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat tempat sesuai dengan kedudukan pranata sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.

### Pasal 13

Tata tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut :

- a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

### Pasal 14

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan/atau resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat didampingi istri atau suami.
- (2) Istri atau suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati urutan sesuai tata tempat istri atau suami.

## BAB VI

### TATA UPACARA

#### Bagian Kesatu Upacara Bendera

### Pasal 15

- (1) Penyelenggara acara kenegaraan atau acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk tata tertib dan kelancaran serta kekhidmatan jalannya upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai standar operasional yang ditetapkan Protokol Pemerintah Kabupaten Sekadau.

#### Pasal 16

Upacara bendera hanya dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi :

- a. hari ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. hari besar Nasional;
- c. hari ulang Tahun lahirnya lembaga negara;
- d. hari ulang Tahun lahirnya instansi pemerintah;
- e. hari ulang Tahun lahirnya provinsi; dan
- f. hari ulang Tahun lahirnya Kabupaten.

#### Pasal 17

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi:

- a. tata urutan dalam upacara bendera;
- b. tata bendera negara dalam upacara bendera;
- c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan
- d. tata Pakaian dalam upacara bendera

#### Pasal 18

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sampai dengan huruf f

#### Pasal 19

Tata urutan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sekurang-kurangnya meliputi :

- a. pengibaran bendera negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- b. mengheningkan cipta;
- c. pembacaan naskah Pancasila;
- d. pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- e. pembacaan do'a.

## Pasal 20

Tata urutan upacara bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi :

- a. pengibaran bendera Negara diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya mengheningkan Cipta;
- b. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan alat penanda lain-lain selama satu menit;
- c. pembacaan teks Proklamasi;
- d. pembacaan Doa.

## Pasal 21

Tata bendera negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi :

- a. bendera dikibarkan dari saat matahari terbit sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
- c. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.

## Pasal 22

(1) Tata lagu Kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:

- a. pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan;
- b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh Korps Musik atau genderan dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat.

(2) Dalam hal tidak ada korps music atau gendering dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera Negara dapat diiringi dengan lagu Kebangsaan

Indonesia Raya oleh paduan suara atau seluruh peserta upacara.

- (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

#### Pasal 23

- (1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acaranya.
- (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas khusus, pakaian kebesaran, atau pakaian Nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat.
- (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas khusus, pakaian kebesaran, pakaian Nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan upacara bendera dalam acara Kenegaraan atau acara resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau menjadi tanggung jawab Protokol Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan kelengkapan dan perlengkapan penunjang acara.
- (3) Kelengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
  - a. inspektur upacara atau dengan nama lain pembina upacara;



- b. komandan upacara atau dengan nama lain pemimpin upacara;
  - c. perwira upacara atau dengan nama lain penanggung jawab upacara;
  - d. peserta upacara;
  - e. pembawa naskah;
  - f. pembaca naskah;
  - g. pembawa acara; dan
  - h. pembaca doa.
- (4) Perlengkapan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
- a. bendera;
  - b. tiang bendera dengan tali;
  - c. mimbar upacara;
  - d. naskah Proklamasi;
  - e. naskah Pancasila;
  - f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  - g. teks doa.

#### Pasal 25

Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.

#### Bagian Kedua

#### Upacara bukan Upacara Bendera

#### Pasal 26

- (1) Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
- (2) Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.

- (3) Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain meliputi :
  - a. menyanyikan dan/atau memperdengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya
  - b. pembukaan;
  - c. acara pokok; dan
  - d. penutup.
- (4) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

Bendera Negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

### BAB VII TATA PENGHORMATAN

#### Pasal 28

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara asing dan/atau organisasi Internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penghormatan dengan bendera negara;
  - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
  - c. penghormatan kepada lambang kehormatan NKRI dan bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (3) Tata penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII TATA BUSANA

### Pasal 29

- (1) Menetapkan penggunaan jenis-jenis pakaian pada suatu kegiatan protokoler yang dikenakan oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara asing dan/atau organisasi Internasional, serta tokoh masyarakat tertentu sesuai acara yang diselenggarakan.
- (2) Penentuan jenis-jenis pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan beberapa hal meliputi :
- a. tema pakaian untuk pria maupun wanita atau istri;
  - b. sifat undangan atau acara;
  - c. waktu penyelenggaraan acara;
  - d. tempat acara; dan
  - e. musim atau cuaca saat itu.

## BABIX TATA WARKAT

### Pasal 30

- (1) Tata warkat merupakan administrasi surat menyurat dan undangan yang berkaitan dengan cara yang akan diselenggarakan.
- (2) Penyelenggaraan suatu fungsi undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuat dengan cermat memperhatikan ketentuan atau norma yang berlaku, untuk menjaga suatu kehormatan antara yang diundang dan dari pengundang.

(3) Tata warkat sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat, meliputi :

- a. formal;
- b. semi formal; dan
- c. informal.

## BAB X

### TAMU NEGARA, TAMU PEMERINTAH, DAN/ATAU TAMU LEMBAGA NEGARA LAINNYA

#### Pasal 31

Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain yang berkunjung ke Kabupaten Sekadau mendapatkan pengaturan atau pendampingan keprotokolan sebagai penghormatan kepada negaranya sesuai dengan asas timbal, norma-norma, dan/atau kebiasaan dalam tata pergaulan Internasional.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan keprotokolan terhadap Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 33

Pendanaan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetap di Sekadau  
pada tanggal 4 April 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 19810016 2 10 908 1 001